

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU KHALDUN
TENTANG JENIS PEKERJAAN SEBAGAI UKURAN KEMULIAAN
DAN ETIKA SESEORANG

A. Analisis Pendapat Ibnu Khaldun tentang Jenis Pekerjaan sebagai Ukuran Kemuliaan dan Etika Seseorang

Sebelum menganalisa tentang jenis pekerjaan, ketika Ibnu Khaldun menafsiri firman Allah: “*Maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah*”, ia berpendapat, bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah. Tetapi, kerja manusia merupakan keharusan di dalam setiap keuntungan dan penumpukan modal. Hal ini nampak jelas, misalnya dalam pertukangan, di mana faktor kerja nampak jelas. Demikian juga penghasilan yang diperoleh dari pertambangan, pertanian atau peternakan, karena kalau tidak ada kerja dan usaha, maka tidak ada hasil atau keuntungan.¹

Jadi, menurut Ibnu Khaldun bahwa semua atau bahkan sebagian besar penghasilan dan keuntungan, menggambarkan nilai kerja manusia (etos kerja manusia). Sehingga konsep *من جَدَّ وَجَدَ* “*barang siapa bersungguh-sungguh sukseslah ia*” atau *من يزرع يحصد* “*Barang siapa menanam maka panenlah dia*” atau sesuai Hadis Nabi Saw yang artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja dan terampil, maka dia serupa*

¹ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kitan al-Ilmiah, tth.), hlm. 300.

dengan seorang mujhid di jalan Allah” (HR. Ahmad), hal ini sangatlah tepat jika diberlakukan di sepanjang zaman. Sesuai juga dengan firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ.²

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk: 15).

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا, وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.³

“Dan mereka masing-masing memperoleh beberapa derajat dari apa yang mereka kerjakan, dan agar Allah menyempurnakan pembalasan-pembalasan bagi amal-amal mereka, sedangkan mereka sedikitpun tidak dianiaya” (QS. Al-Ahqaf: 19).⁴

Allah meletakkan makanan dari rizki Allah setelah berjalan di bumi. Siapa yang berjalan dan berusaha maka dialah orang yang berhak memakan rizki Tuhan. Bagi mereka yang berdiam diri dan malas tidak akan mendapat walau sesuap nasi. Hal ini juga berlaku *sunnatullah* (ketentuan Allah) di muka bumi maupun di akherat kelak.⁵

Maka pantas kalau Islam mencela pekerjaan mengemis, berjudi, pembantu yang tidak jujur dan tidak profesional, atau mencari harta karun, yang semuanya itu merupakan pekerjaan orang-orang malas.

²Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambali*, jus 4, (Beirut: tth.), hlm. 141.

³Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambali*, jus 4, (Beirut: tth.), hlm. 141.

⁴Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiy, *Tafsir al-Qur'anul Karim; Annur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), hlm. 3701.

⁵Yusuf Qardhawi, *Ekonomi dalam Islam*, penterjemah: Zaenal Arifin dan Dahlia Husein, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 107.

Sebagaimana Ibnu Khaldun juga menjelaskan dalam bab tiga di atas, bahwa pelayan yang memuaskan dan dapat dipercaya hampir tidak pernah ada.”⁶ Kebanyakan pembantu atau pelayan masa itu bersikap tidak bertanggungjawab dan tidak profesional, sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Adapun pekerjaan mengemis memang dicela dalam berbagai hadis yang mengatakan bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”, “bekerja dengan tangan sendiri lebih baik daripada mengemis dan mengharap pemberian orang lain”, dan sebagainya sebagaimana disebutkan dalam bab dua. Sedangkan perjudian juga sudah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi yang melarang perjudian.

Terkait dengan mencari harta karun, sebagaimana dijelaskan pendapat Ibnu Khaldun pada bab sebelumnya, bahwa penduduk kota-kota di Afrika percaya bahwa orang Franka, yang hidup di sana sebelum Islam, mengubur harta mereka, sehingga sampai waktu yang memungkinkan bagi mereka untuk membongkarnya kembali.⁷ Ini merupakan pekerjaan yang tidak layak dan tidak baik. Sebab, menurut Ibnu Khaldun mereka hanya berandai-andai, berkhayal, dan sering menggunakan mantera-mantera yang menyebabkan kesyirikan.

⁶*Ibid.*

⁷Penduduk di kota-kota di Timur juga memiliki kepercayaan demikian, seperti bangsa-bangsa Kopta, Byzantin, dan Persia. Mereka menggulirkan cerita mengenai hal tersebut dengan penuh kebohongan belaka. Maka para pemburu harta karun pun datang menggali tanah, tempat harta karun itu diperkirakan terpendam. Tetapi, dia tidak mengetahui ajimat dan cerita yang berhubungan dengannya. Hasilnya, dia menemukan tempat yang kosong, atau hanya ulat-ulat. Atau, dia melihat harta dan permata itu menggulir di sana, tetapi para penjaga mengelilinginya, lengkap dengan pedangnya. Atau, bumi menjadi goncang sehingga dia mengira akan tertelan, dan cerita kosong lain semacamnya. *Ibid.*

Sedangkan terkait dengan pekerjaan pembantu, Ibnu Khaldun juga memberikan komentar dan alasan mengapa pembantu dianggap sebagai pekerjaan yang kurang layak masa itu. Sebagaimana disebutkan bahwa kebanyakan kemampuan dan sikap pembantu pada masa itu hanya menguasai pekerjaannya tetapi tidak terpercaya, atau terpercaya tetapi tidak cakap,⁸ sehingga sering berkhianat terhadap tuannya. Alasan (*illat*) tidak terpercaya inilah yang dianggap sebagai pekerjaan hina pada masa itu. Sebaliknya, jika mereka berlaku profesional, jujur dan cakap dalam pekerjaannya, maka pembantu tipe ini dianggap mulia karena memberikan manfaat bagi diri dan orang lain yang membutuhkannya. Pelayan atau pembantu ini dianggap layak dan dimuliakan oleh masyarakat karena cakap dan dapat dipercaya sehingga dipekerjakan oleh para pejabat masa itu, namun jumlahnya sedikit. Kebanyakan pembantu pada masa itu tidak jujur dan tidak profesional, sehingga digaji dengan nilai yang sangat rendah.

Memang, jenis pekerjaan menurut Ibnu Khaldun bermacam-macam, ada yang halal dan ada yang haram, ada yang dianggap layak dan ada pula yang dianggap kurang layak. Sedangkan metode untuk memperoleh penghidupan inilah yang disorot olehnya, baik terkait dengan cara memperolehnya maupun cara bekerjanya, seperti terkait dengan kejujuran dan kecurangan, penipuan dan keadilan, dan lain-lain dalam bekerja. Hal-hal inilah yang pada gilirannya menentukan pekerjaan itu dianggap layak atau tidak layak, etis atau tidak etis berdasarkan kaidah agama Islam. Yang jelas semua

⁸*Ibid.*, hlm. 302.

pekerjaan adalah baik, kecuali yang sudah ditentukan jelas keharamannya seperti judi, prostitusi, mencuri, menipu, dan sebagainya.

Sedangkan pekerjaan yang sudah jelas halalannya dalam Islam, namun dianggap tidak layak jika ada *'illat* (alasan) tertentu yang bertentangan dengan syara'. Seperti berdagang adalah mulia jika dilakukan dengan kejujuran, adil, prosedural, bijaksana dan santun, begitu pula sebaliknya, jika dilakukan dengan cara yang keji maka dianggap sebagai pekerjaan yang hina, sebagaimana yang terjadi kebanyakan pedagang pada masa Ibnu Khaldun. Pejabat atau pegawai juga dianggap pekerjaan yang layak dan mulia jika dilakukan dengan benar, adil, bijaksana, memihak rakyat, tidak korupsi ataupun kolusi. Alasannya ialah, bahwa pekerjaan ini mulia karena dapat memberikan manfaat, kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan kepada semua lapisan masyarakat yang dipimpinnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun di antaranya dicontohkan bahwa pemerintahan atau jabatan⁹ bukan merupakan pekerjaan yang lumrah (luar biasa), yang disebabkan karena dianggap mulia oleh masyarakat dengan gemerlapnya harta dan gaji yang berlebih jika dibandingkan dengan pekerjaan lain. Bahkan disebutkan bahwa pejabat masa itu, selain mendapatkan gaji yang tinggi, mereka juga masih bisa sambil berdagang, membuka usaha, dan bisnis yang lainnya. Sehingga pantas jika Ibnu Khaldun mengatakan bahwa para pejabat waktu itu diliputi dengan gemerlapnya dunia, karena dia

⁹ *Ibid.*

mendapatkan gaji dari jabatannya dan sekaligus mendapat keuntungan dari usahanya.

Meskipun dikatakan sebagai pekerjaan yang tidak lumrah (tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang), namun pangkat dan jabatan ini dianggap sebagai pekerjaan mulia oleh masyarakat maupun di hadapan Allah jika telah sesuai dengan norma agama Islam. Mulia karena dapat menaungi dan memberi manfaat untuk orang banyak serta dapat juga sebagai sarana untuk dakwah menegakkan syariat Islam melalui kekuasaannya itu. Maka pantas jika dikatakan oleh pepatah, bahwa *"segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran"*.

Dijelaskan pula oleh Ibnu Khaldun, bahwa orang yang tidak memiliki pangkat, meskipun punya uang, memperoleh nasib baik hanya seukuran hasil kerjanya. Atau harta yang dimilikinya sebanding dengan usahanya. Inilah yang terjadi pada kebanyakan pedagang, para petani, dan tukang. Bila mereka tidak memiliki pangkat, dan terbatas pada keahliannya saja, mereka hanya dapat hidup amat sederhana, dan tidak akan cepat kaya. Mereka hanya dapat mempertahankan hidup seadanya, dan hanya sebatas berusaha terhindar dari kemiskinan.¹⁰

Sedangkan pertanian,¹¹ industri, dan perdagangan¹² secara umum adalah jalan mencari penghidupan yang sudah lumrah (biasa dilakukan oleh

¹⁰*Ibid.*

¹¹Menurutnya, pertanian pada dasarnya pelopor bagi penghidupan lain. Sebab bertani itu mudah, sesuai dengan alam dan pembawaan hidup, dan tidak memerlukan banyak pengetahuan dan pelajaran. Inilah sebabnya orang menisbatkan pertanian kepada Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Dengan menyatakan, Adamlah orang pertama yang mengerjakan dan mengajarkan

siapa saja). Sebab, penghasilan dan keuntungan seseorang dapat diperoleh sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Siapa yang bekerja ia akan mendapat sesuai dengan usahanya itu. Jika ia panen banyak atau untung banyak maka itulah hasil yang ia dapatkan. Namun dalam kenyataannya, Ibnu Khaldun mengkritisi kehidupan masyarakat masa itu, yang kebanyakan pedagang masa itu tidak mengindahkan norma-norma atau etika bisnis Islami. Sehingga ia katakan bahwa berdagang sebagai pekerjaan yang terkenal hina masa itu, disebabkan ada *'illat*, yakni kebanyakan pedagang menunjukkan sikap kebohongan, kelicikan, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka saat itu.

Sedangkan pertanian pada waktu itu merupakan pekerjaan orang-orang lemah dan Baduwi dalam mencari nafkah, sehingga dianggap pekerjaan rendah. Padahal, pertanian merupakan sesuatu yang alami, dan tata caranya mudah. Karena itu, biasanya orang-orang kota atau mereka yang sudah hidup mewah tidak melakukannya. Mereka yang melakukannya tercirikan oleh kehinaan (di mata masyarakat waktu itu).

Oleh karena itu Ibnu Khaldun mengkritisi kondisi masyarakat masa itu yang menganggap bertani sebagai pekerjaan yang hina. Ia mengutip sabda Nabi Saw sebagaimana disebutkan pada bab ketiga, bahwa ketika melihat bajak di rumah kaum Anshar:¹³ yang artinya: “*Tidaklah masuk (alat ini) ke*

pertanian mereka hendak menunjukkan, pertanian adalah penghidupan yang paling tua, dan yang paling sesuai dengan alam. Lihat: *Ibid.*, hlm. 302.

¹² Sekalipun perdagangan termasuk jalan penghidupan yang wajar, sebagian besar cara yang digunakan merupakan muslihat untuk mendapatkan laba dengan mencari perbedaan antara harga pembelian dan penjualan, dan dengan menyimpan kelebihanannya. Inilah sebabnya, *syariat* Islam membolehkan menggunakan cara-cara itu, *mukayrasah* yang sekalipun termasuk judi, tetapi tidak merupakan usaha mengambil sesuatu dari tangan orang lain dengan tidak mengembalikan apa-apa sebagai gantinya, karenanya ia syah. *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 309.

rumah suatu kaum, terkecuali ia dimasuki kehinaan”; dijelaskan oleh Ibnu Khaldun yang mengutip penjelasan Al-Bukhari, bahwa maksud hadis itu lebih luas dan diterjemahkan dengan: “pintu yang tidak terhindar dari akibat-akibat kerja dengan mempergunakan alat pertanian atau **melampaui batas yang diperintahkan**”.

Jadi, sebenarnya yang dianggap jelek pada waktu Nabi itu bukan pekerjaan bertani, namun perbuatan meletakkan alat pertanian yang dianggap melampaui batas yang diperintahkan, itulah yang dianggap hina oleh Nabi. Jika *‘illat*-nya “melampaui batas”, maka menebangi hutan secara liar, mengganggu atau merusak tanaman orang lain, curang terhadap pengairan sawah, menangkap ikan dengan racun atau bahan peledak, dan lain-lain, itulah sebenarnya yang merupakan perbuatan tercela dalam pandangan Islam. Sehingga pertanian sebenarnya merupakan pekerjaan yang mulia dan dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain jika tidak melampaui batas, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam As.

Berbeda halnya dengan pertukangan, yang dianggap sebagai jalan penghidupan yang kedua dan yang terakhir, karena dianggap rumit, bersifat ilmiah, membutuhkan pemikiran, pemahaman dan keahlian. Oleh sebab itu, pada umumnya masa itu pertukangan hanya terdapat di perkotaan.¹⁴ Pekerjaan bertukang ini juga dianggap mulia waktu itu, di mana pekerjaan ini juga membutuhkan keahlian khusus, tidak semua orang bisa melakukannya.

¹⁴Pekerjaan pertukangan ini juga dinisbatkan kepada Nabi Idris, bapak kedua dari umat manusia. Dia yang menyimpulkannya melalui wahyu Allah ta’ala, untuk umat sesudahnya. *Ibid.*

Tidak ada bedanya dengan perbidanan, tabib, menyanyi, melukis, menulis, percetakan buku, tenun, menyulam, menjahit dan sebagainya yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, dianggap sebagai pekerjaan mulia pada masa itu. Berdasarkan penjelasan Ibnu Khaldun bahwa keahlian manusia banyak sekali, disebabkan banyaknya jumlah kegiatan sosial, dan karena itu tidak bisa dihitung. Tetapi sebagian dari keahlian itu merupakan kebutuhan masyarakat, atau terhormat menurut kodratnya.¹⁵ Keahlian yang diperlukan adalah pertanian, arsitektur, penjahitan, pertukangan kayu, dan pertenunan. Keahlian yang terhormat meliputi kebidanan, tulis menulis, pembuatan kertas, menyanyi dan ketabiban.

Alasannya ialah, bahwa *kebidanan* perlu dan penting sekali bagi masyarakat, sebab pada kebidananlah tergantung hidup bayi yang baru dilahirkan, yang pada umumnya memerlukan pemeliharaan. Sedangkan ketabiban diperuntukkan bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat dari segala penyakit, yang merupakan kebutuhan mendesak bagi kepentingan manusia. Begitu halnya dengan kedokteran, di mana buahnya adalah memelihara kesehatan orang-orang yang sehat, dan menolak penyakit di antara orang-orang yang sakit.¹⁶ Maka dari itu, pekerjaan kebidanan, kedokteran dan ketabiban dianggap mulia karena kemanfaatannya itu.

Begitu halnya dengan keahlian menulis dan keahlian pelengkapannya, serta pembuatan kertas, yang dapat memelihara orang dari lupa; menyampaikan rahasia-rahasia jiwa kepada mereka yang tidak hadir dan jauh;

¹⁵*Ibid.*, hlm. 339.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 326.

mengabdikan hasil pikiran manusia dan ilmu pengetahuan melalui kertas, dan mengangkat suatu pemikiran menjadi bermakna dan terealisasi.¹⁷ Sedangkan keahlian menyanyi, adalah merupakan pekerjaan yang terkait dengan olah fokal dan penyalurannya ke telinga manusia melalui suara yang indah.

Ketiga macam keahlian (yang tersebut belakangan ini) membawa orang yang menguasainya dekat kepada raja-raja besar masa itu, masuk ke dalam kamar-kamar pribadinya atau ke ruangan-ruangan pestanya, dan karena itu menikmati semacam kehormatan yang tidak didapat oleh keahlian lain. Keahlian lain termasuk derajat kedua, dan pada umumnya tidak dimuliakan. Cara pandang demikian merupakan penghargaan di kalangan masyarakat yang berlaku masa itu.

Berbeda halnya dengan pekerjaan orang yang bertugas mengurus persoalan agama seperti Kadi, Mufti, Guru, Imam, Khatib, Muazin dan lain sebagainya dianggap sebagai pekerjaan yang layak, namun tidak setinggi para pejabat lainnya. Sebab, gaji mereka berbeda dengan pejabat.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, sebenarnya pendapat Ibnu Khaldun yang mengkritisi kondisi masyarakat saat itu sudah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Di mana Islam adalah agama yang menghargai suatu amal (pekerjaan), sebab kualitas keyakinan kepada Allah SWT yang terpatri dalam diri seorang muslim sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan. Maka, selalu saja dalam Al-Quran kalimat *amanu* (beriman) digandengkan dengan kalimat *'amilu* (bekerja)

¹⁷*Ibid.*, hlm. 340.

dengan bentuk *derivatif* kalimatnya. Secara tegas bahwa keberimanan seseorang harus paralel dengan aktualisasinya dalam kehidupan.

Dalam konteks ajaran Islam tentang perekonomian (*iqtishadiyah*), bekerja adalah modal dasar ajaran Islam itu sendiri. Sehingga disebutkan seorang muslim yang bekerja adalah orang mulia, sebab bekerja adalah bentuk ibadah yang merupakan kewajiban setiap orang yang mengaku mukmin. Tidak diciptakannya manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT (QS. 51: 56) haruslah dimaknai secara luas yakni melakukan aktualisasi diri dalam bidang/profesi/pekerjaan masing-masing dalam kerangka yang sah dan satu tujuan mencari ridha Allah SWT.¹⁸

Menurut Ibnu Khaldun, tujuan bekerja ialah mencari keuntungan (*falah*), dan untuk meraih rizki (*rizq*) dari Allah, maka keuntungan dari hasil kerja itu dianggap sebagai rizki jika telah dimanfaatkan, baik untuk dirinya, keluarganya, sosial maupun untuk agamanya.¹⁹ Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Khaldun di atas sesuai dengan ajaran Islam bahwa bekerja merupakan motif ekonomi dan juga bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT.

Nilai ekonomis yang dimaksud di atas ialah mencari keuntungan (*falah*) dan jika keuntungan tersebut di-*tasarruf*-kan untuk diri, keluarga atau pun sosial, itulah yang disebut rizki. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun, bahwa apabila keuntungan yang diperoleh manusia melebihi kadar

¹⁸Dosen Hukum Bisnis Fak. Syariah IAIN Sumatera Utara & Graha Kirana, 2008, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23740:bekerja-dalam-islam&catid=33:artikel-jumat&Itemid=98

¹⁹ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kitan al-Ilmiyah, tth.), hlm. 300.

kebutuhannya, keuntungan-keuntungan tersebut merupakan 'akumulasi modal'. Bila keuntungan yang diperoleh itu bermanfaat juga bagi umat manusia dan dia menikmati buahnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah hakekat 'rizki'.²⁰

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa "keuntungan adalah nilai yang timbul dari kerja manusia". Menurutnya, kodrat manusia itu ialah selalu membutuhkan makan dan segala kelengkapan hidupnya, sejak masih kecil hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Itulah yang disebut kebutuhan ekonomis manusia, yang selalu berusaha untuk memenuhi kesejahteraan dalam hidupnya. Hal ini sangat relevan dengan teori-teori ekonomi masa kini, sebagaimana disebutkan pada kebanyakan ahli ekonomi sekarang.

Pada dasarnya, prinsip utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). Menurut Naqvi, sebagaimana dikutip oleh Heri Hendarsono²¹ bahwa konsep *al-falah* akan tercapai jika telah memenuhi setidaknya empat etika dasar dalam ekonomi. *Pertama*, kesadaran bahwa tuntutan Allah sebagai pusat control dan rujukan utama setiap kegiatan ekonomi, dikarenakan Allah-lah yang Maha Mengetahui informasi terbaik bagi manusia. *Kedua*, etika keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. *Ketiga*, etika kebebasan dalam kebijakan ekonomi. *Keempat*, etika

²⁰ Pendapat ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya yang kamu miliki dari hartamu adalah apa yang telah kamu makan maka kamu hilangkan, atau apa yang kamu pakai maka kamu perdulikan, atau apa yang kamu sadaqahkan maka kamu tinggalkan berlalu (dari dunia)." *Ibid*.

²¹ Heri Hendarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), cet 2, hlm. 5.

tanggungjawab baik sebagai pengelola sumberdaya yang ada ataupun tanggungjawab dengan mengorbankan kepentingan pribadinya demi kesejahteraan masyarakat secara makro.

Seorang yang mengaku mukmin harus meyakini bahwa pekerjaan adalah sebuah kehormatan yang diberikan oleh Zat Yang Maha Kaya. Pekerjaan adalah mediasi yang diberikan Allah SWT kepada makhluknya untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Sehingga tidak ada perbedaan derajat jenis pekerjaan menurut Islam selama dalam “rel” yang halal. Islam memberikan batasan terhadap kebolehan (halal-haram) yang menyangkut zat pekerjaan dan **sistem untuk melakukan pekerjaan**. Karenanya Islam memaknai sebuah pekerjaan secara komprehensif yakni dari sisi sistem, aspek pertanggungjawaban (*akuntabilitas*), jaminan serta kesulitan dalam pekerjaan.

Oleh karena itu pantas jika Ibnu Khaldun juga mengkritisi sikap masyarakat masa itu, yang menganggap jenis pekerjaan sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Di mana pekerjaan dianggap mulia jika menghasilkan uang dan kemewahan yang banyak. Namun Ibnu Khaldun membenarkan bahwa, masa itu pekerjaan-pekerjaan penting seperti raja, pejabat dan pekerjaan mulia lainnya dengan gaji yang tinggi, adalah dikuasai oleh orang-orang tertentu yang bekerja keras, ulet, jujur, tanggungjawab, dan adil. Maka sebenarnya sangat relevan jika suatu pekerjaan yang gajinya tinggi dianggap mulia oleh karena dilakukan sesuai dengan etika Islam.

Terkait dengan hal itu, Mahmud Muhammad Balily menjelaskan bahwa usaha yang dianjurkan oleh Islam ini tidak hanya terbatas pada keterampilan saja, seperti pertukangan, tetapi lebih bersifat luas mencakup semua usaha yang halal, bisa berupa industri, kerajinan, perdagangan, perikanan, pertanian maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadikan pelakunya menekuni secara umum maupun khusus.²² Jadi, semua pekerjaan yang halal itu baik jika dilandasi dengan nilai-nilai dan aturan Islam, sehingga bentuk dan jumlah pekerjaan tidak ada batasannya. Sebaliknya, suatu pekerjaan halal bisa dianggap jelek jika bertentangan dengan norma dan etika yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, terutama yang dapat merugikan orang lain dalam bekerja.

Suatu contoh menurut Ibnu Khaldun, perdagangan merupakan pekerjaan yang mulia jika dilakukan dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Saw. Namun jika dilakukan dengan tanpa mengindahkan norma-norma agama Islam, berdagang juga bisa menjadi pekerjaan yang hina. Beliau juga mengkritisi perilaku pedagang yang kurang jujur pada masa itu. Sehingga terdapat beberapa kriteria pedagang yang dilarang oleh agama, antara lain: “Dikatakan bahwa pada waktu itu sebagian besar tingkah laku pedagang lebih rendah dibandingkan dengan tingkah laku orang-orang (dari keturunan) mulia dan raja-raja.”²³

Ibnu Khaldun juga mengatkan bahwa, meskipun perdagangan itu termasuk pekerjaan (jalan penghidupan) yang wajar, namun sebagian besar

²²Mahmud Muhammad Balily, *Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), hlm. 133.

²³*Ibid.*, hlm. 311.

cara-cara yang dipakai pada masa itu menurutnya sering menggunakan penipuan untuk mendapatkan laba dengan mengambil kelebihan dari pembelian dan penjualan. Oleh karena itulah Islam memperbolehkan cara-cara seperti itu, meskipun menurut Ibnu Khaldun cara-cara itu termasuk judi, namun bukan berarti mengambil sesuatu milik orang lain.²⁴

Alasan Ibnu Khaldun adalah karena pada masa itu kebanyakan para pedagang hanyalah memperhatikan penjualan dan pembelian saja, tanpa mempedulikan sikap keperwiraan dan kejujuran, sebagaimana watak para raja dan kaum bangsawan. Lebih lanjut dikatakan “Adapun jika tingkah lakunya menjadi hina oleh kebiasaan mengelak dari jawaban yang sebenarnya, kelicikan, dan tipu daya, serta melakukan tawar-menawar mengenai harga dengan perjanjian-perjanjian yang selalu bohong – sifat-sifat yang dimiliki oleh pedagang tingkat bawahan – maka pantaslah bila dengan hal itu dia menjadi benar-benar hina, karena (perilaku para pedagang) yang demikian sudah terkenal pada saat itu.”²⁵

Pendapat Ibnu Khaldun tentang pekerjaan berdagang masa itu dianggap hina. Padahal terdapat hadis Nabi yang sedikit bertentangan dengan pendapat di atas, yakni pekerjaan yang paling baik ialah berdagang secara baik. Rasulullah bersabda sebagai berikut:

²⁴ Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sejarah; Pilihan dari Muqaddimah Karangan Ibnu Khaldun dari Tunis*, disalin oleh Mukti Ali, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1976), hlm. 109.

²⁵ *Ibid.*

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي كسب أطيب؟ قال: العمل الرجل بيده و كل بيع مبرور.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih (baik)” (HR. Al-Bazzar, yang dishahihkan oleh al-Hakim).²⁶

Secara sekilas hadis tersebut mengatakan bahwa pekerjaan yang baik menurut Rasulullah adalah berdagang (jual-beli), sedangkan pendapat Ibnu Khaldun pekerjaan jual beli pada masa itu adalah hina. Namun jika direnungkan lebih dalam, sebenarnya pendapat Ibnu Khaldun di atas sudah relevan dengan sabda Nabi di atas, di mana pada hakekatnya yang hina itu adalah berdagang yang tidak jujur penuh dengan kelicikan, namun jika berdagang dilakukan dengan jujur, adil dan sesuai dengan etika Islam tentunya itu adalah pekerjaan mulia.

Permasalahan dan alasan (*illat*) yang muncul pada masa itu ialah, bahwa kebanyakan para pedagang masa itu hampir semuanya terkenal dengan sikap ketidakjujuran, kebohongan dan ketidakadilan, sebaliknya para raja dan pejabat masa itu terkenal dengan tanggungjawab, jujur dan adilnya. Sehingga pantas kalau dengan *‘illat* (alasan) itu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pekerjaan berdagang lebih hina daripada pejabat dan raja-raja.

Pada hadis itu disebutkan bahwa pekerjaan yang mulia ialah bekerja dengan tangannya sendiri dan “jual-beli yang baik”. Maksudnya, bekerja dengan tangannya sendiri itu sangat lebih baik jika dibandingkan dengan

²⁶Ibnu al- Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 158

meminta-minta. Sedangkan jual beli dengan cara baik inilah yang dianggap pekerjaan paling baik pada masa itu. Karena jika jual beli dilakukan dengan cara yang tidak baik (bohong, licik, tidak adil), maka itupun dilarang oleh Allah dan Nabi SAW. Sebagaimana jual beli dengan mengurangi timbangan, menipu, sumpah palsu, penimbunan dan sebagainya dilarang dalam ajaran Islam.

Terkait dengan hal itu dapat dipahami bahwa, larangan Islam terhadap bentuk-bentuk perdagangan tertentu yang merugikan itu bukan tanpa alasan, namun merupakan kepedulian terhadap etika sosial untuk menghilangkan praktik-praktik kebohongan, kelicikan, kecurangan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, tujuan syari'at Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) mengenai bentuk pekerjaan yang baik maupun bentuk jual beli yang dilarang ini mengandung unsur pendidikan kejujuran, tanggungjawab dan keadilan. Sehingga muncullah larangan berbuat dzalim terhadap sesama manusia, baik sifat kebohongan, kecurangan, maupun ketidakadilan dalam bermuamalah.

Untuk itulah, Islam mempunyai norma hukum dalam ketenagakerjaan. Misalnya, larangan menghilangkan harta orang lain sehingga terjadinya kerugian. Maka Islam mempunyai hukum yang mewajibkan mengganti kerugian. Dengan demikian orang yang mengabaikan kewajiban untuk mengganti kerugian orang lain baik materil maupun immaterial dianggap telah melawan hukum. Demikian juga hukum dari sistem memberi upah (penggajian), hukum orang yang dinyatakan pailit dan seterusnya.

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap pekerjaan ini sehingga di dalam al-Qur'an disebut-sebut dalam berbagai surat dan ayat, paling tidak terdapat 360 ayat berbicara tentang "bekerja" dan 190 ayat lainnya berbicara tentang "berbuat" yang keseluruhannya meliputi hukum ketenagakerjaan menurut syariah. Sebagai norma dasar, Allah SWT menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan yang baik agar memperoleh ganjaran dan ampunanNya.²⁷

Jadi, pendapat Ibnu Khaldun mengenai jenis pekerjaan sebagai ukuran kemuliaan dan etika seseorang sebenarnya cukup relevan pada masa itu, meskipun ia menyimpulkannya dengan melihat illat (alasan) yang sangat jelas sesuai dengan norma Islam. Sebagaimana diketahui, bahwa nilai-nilai etika bisnis dalam Islam setidaknya meliputi: kejujuran (shiddiq), tanggungjawab (amanah), benar (tidak menipu), menepati janji, murah hati dan tidak melupakan akherat.²⁸

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa jenis pekerjaan yang dipilih seseorang dengan mempertimbangkan etika bisnis Islam, maka akan menentukan kemuliaan dan etika seseorang itu sendiri. Jadi, berdagang

²⁷Dimensi pekerjaan yang baik (*'amilusshalihah*) sesungguhnya sangatlah luas, seluas dari misi Islam itu sendiri, yakni sebagai *rahmatallil 'alamin*. Dengan kata lain, pekerjaan dalam Islam haruslah mengacu kepada penegakan keadilan dan menjadi kebaikan (*kemaslahatan*) bagi seluruh alam. Karenanya makna kebaikan tidak hanya diartikan secara sempit pada pekerjaan yang dapat menguntungkan atau menghasilkan laba yang banyak. Namun Islam mempunyai sistem bekerja yang mengacu kepada norma yang tidak saling merugikan. Dalam hal ini Islam telah mempunyai rumusan yang rapi dan sistematis untuk mengatur hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, hubungan pabrik (tempat bekerja) dengan lingkungan sekitar dan seluruh sistem roda pekerjaan yang terkait dengan itu harus mengacu kepada sistem yang adil dan membawa kebaikan kepada semua orang dan seluruh alam. Dosen Hukum Bisnis Fak. Syariah IAIN Sumatera Utara & Graha Kirana, 2008, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23740:bekerja-dalam-islam&catid=33:artikel-jumat&Itemid=98

²⁸ Izzuddin Khatib At Tamimi, *Al 'Amal Fil Islam (Bisnis Islam)*, alih bahasa H. Azwier Butun, (Jakarta: Penerbit PT Fikahati Aneska, 2007) <http://suryadhie.wordpress.com/2007/07/04/islam-artikel-umum/>

merupakan pekerjaan mulia dan etis jika dilakukan sesuai syari'at Islam, yakni dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, begitu pula sebaliknya jika berdagang dilakukan dengan cara-cara yang keji maka pekerjaan itu menjadi hina di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Swt. Hal ini sangat relevan dengan Sabda Nabi Saw:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترميذي)

Dari Abu Said al-Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para Nabi, orang-orang benar (*shiddiqiin*) dan para *syuhada*” (HR. at-Tirmidzi).²⁹

Pada riwayat yang lain juga disebutkan:

عن الحاكم بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدق بيعان وبيننا, بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذب, فعسى أن يربحا ربحا, ويمحقا بركة بيعهما (متفق عليه)

Dari Hakim bin Hazm berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum putus transaksi. Jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual-belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapatkan laba, hilanglah berkah jual-beli itu”.³⁰

Jadi, dalam etika Islam berdagang itu harus jujur, benar dan dapat dipercaya, dengan cara mau menjelaskan aib atau kekurangan barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut akan mendapat berkah atau tidak tergantung dari kemampuan seseorang dalam menjaga etika bisnis

²⁹Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hadis no. 1209.

³⁰Muhammad Fauad Abdul Baqi, *Lu'lu' wa al-Marjan*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 9.

secara Islami tersebut. Jika mereka mau jujur, benar dan dapat dipercaya pasti mendapatkan berkah, namun jika sebaliknya pekerjaan tersebut tidak mendapatkan keberkahan sama sekali.

Jadi, pada masa Ibnu Khaldun terdapat banyak pekerjaan yang diharamkan oleh Islam dan sudah berlaku masa itu, seperti menyanyi, percetakan buku, kaligrafi dan seni menulis, kedokteran, menyulam dan menjahit, arsitektur, pertanian, pertukangan, perdagangan, bekerja mengurus persoalan agama seperti kadi, mufti, guru, imam, khatib, muazin dan lain sebagainya, pangkat dan jabatan (pegawai pemerintah), atau bahkan pembantu atau pelayan. Semua itu merupakan jenis pekerjaan yang diharamkan dalam Islam, namun masing-masing jenis pekerjaan tersebut pada masa itu sangat menentukan ukuran kemuliaan seseorang.

Ditinjau dari segi penghasilan, tingkat kemuliaan seseorang pada masa itu sangat ditentukan oleh jenis pekerjaannya. Sebab, pada masa itu memang pekerjaan seseorang mencerminkan kinerja mereka. Para pejabat dan raja-raja memiliki pekerjaan itu dengan gaji sangat melimpah, itupun dihasilkan dengan cara kerja keras melebihi orang lain. Sehingga pantas, secara finansial mereka lebih sejahtera karena berlaku *sunnatullah*, yakni siapa yang sungguh-sungguh, ulet, kerja keras, mereka akan mendapat apa yang diusahkannya itu. Selain itu, pejabat masa itu dianggap mulia, selain penghasilan yang melimpah, mereka dikenal sebagai orang yang taqwa, adil, bijaksana, dermawan dan pekerja keras. Dengan demikian, kemuliaannya ini sebenarnya bukan tanpa alasan, namun didukung dengan etika yang

mencerminkan kepemimpinan Islam. Begitu juga sebaliknya, jika jabatan dan kekuasaan itu dipegang oleh orang yang tidak memiliki kriteria sebagaimana di atas, tentunya akan hancur dan dianggap pemimpin hina dan dzalim.

Hal ini berlaku pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Selagi pekerjaan itu halal dalam syari'at Islam, tidak mengerjakan bidang-bidang yang haram (seperti jual beli miras, prostitusi, bisnis barang najis, dan lain-lain) atau halal tapi melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan orang lain, maka jenis pekerjaan apapun dianggap mulia dan etis.

B. Relevansi Pendapat Ibnu Khaldun tentang Jenis Pekerjaan sebagai Ukuran Kemuliaan dan Etika Seseorang

Menurut Ibnu Khaldun, keahlian atau pekerjaan manusia banyak sekali, disebabkan banyaknya jumlah kegiatan sosial, dan karena itu tidak bisa dihitung. Tetapi sebagian dari keahlian itu merupakan kebutuhan masyarakat, atau terhormat menurut kodratnya.³¹ Pendapat tersebut jika ditinjau pada masa sekarang juga sangat relevan, di mana bentuk dan jumlah pekerjaan tidak dapat dihitung lagi, karena semakin banyak kegiatan sosial maka semakin banyak pula kebutuhan akan pekerjaan.

Kalau pada masa Ibnu Khaldun pekerjaan itu terbatas pada hal-hal tertentu sebagaimana disebutkan pada bab tiga di atas, namun pada masa sekarang jauh lebih banyak macam dan jumlahnya, hingga tidak bisa dihitung.

Oleh karena itu setiap muslim diwajibkan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya dengan selalu berpegang teguh pada etika

³¹Ibnu Khaldun, *ibid.*, hlm. 339.

Islam, yakni aturan-aturan mengenai batasan-batasan pekerjaan yang halal dan haram serta tata cara bekerja yang etis dan wajar.

Disebutkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa keahlian yang diperlukan pada waktu itu antara lain adalah pertanian, arsitektur, penjahitan, pertukangan kayu, dan pertenunan. Itu semua merupakan pekerjaan yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat waktu itu, sehingga pekerjaan yang halal dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dianggap sebagai pekerjaan yang etis dan layak. Halal dan dibutuhkan oleh masyarakat merupakan ukuran etis dan layaknya suatu pekerjaan.

Sedangkan keahlian yang dianggap terhormat pada masa itu meliputi kebidanan, tulis menulis, pembikinan kertas, menyanyi dan ketabiban. Bahkan keahlian semacam ini pada masa sekarang telah berkembang menjadi ribuan atau bahkan jumlahnya ratusan ribu, dengan berbagai macam variasinya. Bahkan di setiap kota terdapat banyak percetakan buku dengan persaingan yang sangat ketat. Bahkan akhir-akhir ini percetakan telah tersaingi dengan berkembangnya dunia maya, internet, HP, laptop, dan sebagainya yang bisa mengurangi seseorang dalam membeli buku cetak.

Seni tulis menulis pada masa kini juga berkembang pesat dengan berbagai macam bentuk, seperti sastra, puisi, cerpen, seni lukis, kaligrafi, seni pahat, batik, ukir, dan lain-lain.

Sedangkan kebidanan, kedokteran dan ketabiban masa sekarang juga telah berkembang pesat. Bahkan hampir di setiap kecamatan di Indonesia dibu Puskesmas, dan di Kabupaten-kabupaten dibuka rumah sakit, yang di

dalamnya terdiri dari para dokter, perawat, bidan, psikolog dan lain-lain dengan jumlah yang menjamur. Bahkan sekolah yang membidangi kesehatan tersebut juga semakin merebak ke seluruh daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang mulia pada masa kini, dengan catatan selalu dilakukan dengan tanggungjawab dan profesional.

Berdasarkan pendapat tentang jenis pekerjaan sebagai ukuran kemuliaan dan etika seseorang pada masa itu, adalah sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di mana semua pekerjaan di anggap mulia dan etis jika dilakukan sesuai dengan etika Islam, kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sudah ditentukan keharamannya, seperti mencuri, prostitusi, jual-beli barang haram, berjudi, dan sebagainya.

Sedangkan metode untuk memperoleh penghidupan inilah yang disorot oleh Ibnu Khaldun, baik terkait dengan cara memperolehnya maupun cara bekerjanya. Dijelaskan oleh Ibnu Khaldun di atas, bahwa pekerjaan paling mulia masa itu adalah pejabat dan para raja, sebab mereka memperoleh pekerjaan itu dengan kerja keras, memeras tenaga dan pikiran, membutuhkan resiko yang sangat besar, memikul tanggungjawab yang melebihi pekerjaan apapun, bahkan untuk mempertahankan eksistensinya ia harus membuat kebijakan-kebijakan yang selalu mempertimbangkan kepentingan orang banyak, dengan tanpa meninggalkan asas keadilan, kejujuran, pemerataan, dan siap mempertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Allah Swt. Sehingga pantas dengan tingkat kesulitan dan besarnya tanggungjawab serta

pengorbanan inilah mereka mendapatkan gaji yang tinggi. Begitu pula dengan pekerjaan yang lainnya, jika dikerjakan dengan penuh keuletan, kerja keras, profesional dan selalu menjunjung tinggi kaedah Islam, tentu kesuksesan dalam segala bentuk pekerjaan dapat diraih oleh setiap orang. Hal-hal inilah yang pada gilirannya menentukan pekerjaan itu dianggap layak atau tidak layak, etis atau tidak etis berdasarkan kaidah agama Islam. Siapa yang bekerja keras, ulet, jujur, tanggungjawab, amanah, adil dan sebagainya, merekalah yang akan memperoleh keuntungan, kesuksesan, dan kemuliaan.

Oleh karenanya, sesuai dengan kaidah Islam, suatu pekerjaan sangat mulia jika dilakukan dengan mempertimbangkan etika-etika dan cara-cara Islam, antara lain:

1. Shidiq (Jujur)
2. Amanah (Tanggungjawab)
3. Tidak Menipu
4. Menepati Janji
5. Murah Hati
6. Profesional, dan
7. Tidak Melupakan Akhirat

Kalau pada masa Ibnu Khaldun, orang yang mempunyai pangkat dan jabatan dianggap sangat terhormat di dalam segala aspek duniawi (penghidupan), lebih mudah dan lebih kaya daripada orang yang tidak berpangkat. Sebab, orang yang berpangkat dibantu oleh hasil kerja orang

lain.³² Bahkan mereka dianggap layak menduduki pekerjaan itu disebabkan mereka termasuk pekerja keras, tekun dan cakap.

Jika melihat kondisi sekarang, nampaknya juga sangat relevan. Kebanyakan para pejabat dan pengusaha sukses selalu diawali dari bekerja keras, tekun, cerdas dan cakap dalam mengatur segala urusannya. Jarang ditemui di zaman sekarang bahwa pejabat, pengusaha, dan orang yang menduduki pekerjaan mulia lain, berasal dari kemalasan dan kebodohan. Seandainya adapun sangat sedikit dan merupakan pengecualian, yang eksistensinya pun tidak mungkin akan mencapai kejayaan yang lama.

Bahkan, perekrutan pegawai perusahaan, CPNS, BUMN, pekerja lain, selalu diawali dengan *input* yang selektif dengan mempertimbangkan kualitas dan prestasinya. Bahkan sering dipersyaratkan membawa surat keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari kepolisian, sebagai bukti bahwa ia tidak sedang terlibat kriminal. Membawa ijazah yang dilampiri transkrip nilai sebagai bukti kualifikasi pendidikan dan prestasi. Membawa surat keterangan/sertifikat keahlian dan profesi sebagai bukti ahli dalam pekerjaan tertentu yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin menduduki suatu jabatan dan pekerjaan tertentu harus memiliki kualifikasi yang sangat baik melalui seleksi ketat. Belum lagi ketika sudah masuk lapangan pekerjaan, akan nampak kinerja masing-masing, sehingga terjadi seleksi alam dan kenaikan pangkat juga bergantung dari kerja keras dan prestasi kerja mereka masing-masing.

³² Orang lain mencoba mendekatinya dengan kerja mereka, sebab mereka ingin dekat sekali dengannya dan mereka membutuhkan pangkatnya untuk membantu melindungi mereka. *Ibid.*

Namun dalam Islam, secara garis besar kemuliaan seseorang tidak ditentukan dari segi banyaknya penghasilan, namun ditentukan dari nilai ketaqwaannya, meskipun pekerjaannya menghasilkan gaji sedikit. Pekerjaan apapun jika dikerjakan secara profesional, disiplin, kerja keras, jujur, adil, bijaksana dan sesuai dengan etika kerja Islam, maka seseorang akan meraih kemuliaan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah.

Oleh karena itu, jika pejabat di zaman sekarang melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta bentuk kedzaliman yang lain, tentunya akan dianggap hina. Hal ini bukan karena pekerjaannya, namun ada *illat* yang menyebabkannya jabatan itu hina, yakni kedzaliman. Maka dari itu, jika hampir semua pejabat melakukan tindakan kedzaliman semacam ini, maka akan berlaku sebaliknya di mata masyarakat maupun di mata Allah, yakni dianggap hina. Sehingga berlaku juga Hadis Nabi yang mengatakan bahwa akan dicabut keberkahan pada suatu desa, kota atau negara yang di dalamnya terdapat kedzaliman merajalela.